LAPORAN KINERJA (LKJ)

KAPANEWON SEWON

TAHUN 2021

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6.2 Panggungharjo Sewon Bantul

Telepon (0274) 379168 Faks. (0274) 445591 Email : kec.sewon@bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh Swt, Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022

Kapanewu

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON

Hartini, SIP, MM
NIP 19630610 199203 2013

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sewon diatur dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sewon adalah Kapanewon Sewon memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 100,27%. Ada 4 (empat) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBKal tepat waktu.
3. Rata-rata presentase kesesuaian APBkal dengan RPJMkal.
4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sewon yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif iii

Daftar Isi vi

Daftar Tabel.....viii

Daftar Gambar.....ix

Bab I Pendahuluan 2

A. Latar Belakang 2

B. Pembentukan OPD.....6

C. Susunan Organisasi 8

D. Keragaman SDM 9

E. Isu Strategis.....10

Bab II Perencanaan Kinerja 12

A. Rencana Strategis 12

1. Visi dan Misi 12

2. Tujuan dan Sasaran 13

3. Kebijakan, Strategi dan Program.....14

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 17

C. Program untuk Pencapaian Sasaran 22

Bab III Akuntabilitas Kinerja 23

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....24

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 24

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur 24

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah 36

C. Akuntabilitas Anggaran 45
D. Efisiensi Sumber Daya 47
Bab IV Penutup 49

Daftar Tabel

Tabel I.1 Luas Wilayah Kalurahan 3

Tabel I.2 Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 3

Tabel I.3 Rincian Aparatur Sipil Negara 9

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 13

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan 15

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 16

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 18

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021 22

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 23

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 24

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 25

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah 37

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021 45

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.....46
Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....47

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Wilayah Kapanewon Sewon 2
Gambar I.2 Bagan Susunan Organisasi 8
Gambar III.1 Grafik Realisasi Capaian Dalam 5 Tahun Terakhir.....34
Gambar III.2 Foto Ruang pelayanan umum 36
Gambar III.3 Grafik Realisasi Capaian Dalam 5 Tahun Terakhir.....38
Gambar III.4 Foto Rapat Koordinasi Evaluasi 39
Gambar III.5 Grafik Realisasi Capaian Dalam 5 Tahun Terakhir.....40
Gambar III.6 Foto Rapat Koordinasi Evaluasi 41
Gambar III.7 Grafik Realisasi Capaian Dalam 5 Tahun Terakhir.....42
Gambar III.8 Foto Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021.....42
Gambar III.9 Foto Pelaksanaan Operasi Protokol Kesehatan 44

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Kapanewon Sewon merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul, dengan luas 17.803.4920 Ha. Kapanewon Sewon termasuk wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kotamadya Yogyakarta. Secara adminitratif dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Kotamadya Yogyakarta
- Sebelah timur : Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pleret
- Sebelah selatan : Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis
- Sebelah barat : Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Kasihan

Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sewon adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan, Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sewon masih menjadi

sebagian daerah lahan pertanian di Kabupaten Bantul dan bagian utara menjadi pusat kegiatan perekonomian. Peta Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar sebagaiberikut :

Gambar I.1 Peta Wilayah Kapanewon Sewon

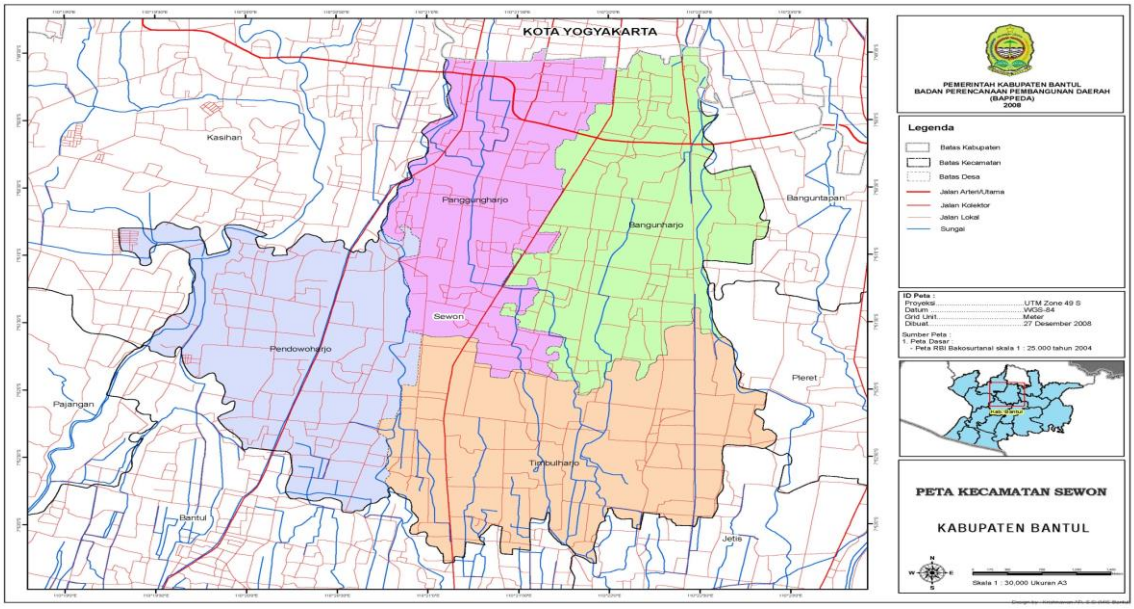

Sumber : Kapanewon Sewon 2021

Kapanewon Sewon berada di dataran rendah, dengan ibukota Kapanewonnya berada pada ketinggian 50 mdpl. Jarak ibukota Kapanewon Sewon ke pusat Pemerintahan (ibukota) Kabupaten Bantul sekitar 6,5 km. Kapanewon Sewon mempunyai luas wilayah sebesar 27.16 ha dan secara administratif memiliki 4 Kalurahan, yaitu Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Timbulharjo dan Kalurahan Pendowoharjo. Dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel sebagaiberikut :

Tabel I.1. Luas Wilayah Kalurahan Dalam Kapanewon Sewon

No.	Kalurahan	Luas (ha)	% terhadap luas		Jumlah RT
			Kapanewon	Pedukuhan	
1.	Panggungharjo	5,61	20,66	14	118
2.	Bangunharjo	6,79	25,00	17	127
3.	Timbulharjo	28,64	28,64	16	122
4.	Pendowoharjo	25,70	25,70	16	94
Jumlah		27,16	100,00	63	461

Sumber : Kapanewon Sewon dalam angka 2021

Tabel I.2. Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kapanewon Sewon Semester I Tahun 2021

No.	Kalurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Panggungharjo	14.300	14.264	28.564
2.	Bangunharjo	13.282	13.220	26.502
3.	Timbulharjo	11.665	11.355	23.020
4.	Pendowoharjo	11.357	11.326	22.683
Jumlah		50.604	50.165	100.769

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul

Struktur ruang wilayah Kapanewon Sewon berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan industri kecil masyarakat. Wilayah Kapanewon Sewon yang sebagian besar masuk kawasan diperuntukkan industri kecil dan perumahan. Pemanfaatan lahan di Kapanewon Sewon meliputi lahan perkampungan, sawah, tegal, kebun dan lainnya.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sewon disesuaikan dengan struktur organisasi, terdiri dari :

a) Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon.
b) Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada dibawah Panewu dan bertanggungjawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum.
c) 5 (lima) Kepala Jawatan (praja, sosial, kemakmuran, keamanan dan pelayanan umum) sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
d) 2 (dua) Kepala Sub Bagian di sekretariat (sub bag umum kepegawaian dan subag bag program keuangan).

Jumlah ASN di Kapanewon Sewon per Desember 2021 ada 21 orang terdiri dari 9 orang pejabat, 11 orang staf dan 1 orang diperbantukan di Kalurahan Panggungharjo sebagai Carik.

2. Aspek Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Kapanewon Sewon termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukkan kawasan strategis industri kecil masyarakat. Letak geografis Kapanewon Sewon dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah utara, yang dilalui jalan Lingkar Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai akses keluar daerah melalui Kota Yogyakarta. Dengan demikian pembangunan di wilayah Kapanewon Sewon harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu dengan Kota Yogyakarta. Prospek kedepan dengan dibangunnya bandara internasional NYIA dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo dan jalan lalu lintas selatan (JLLS) di pulau Jawa diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

3. Tantangan dan Permasalahan

Beberapa tantangan dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul adalah sebagaiberikut :

a. Di bidang pertanian permasalahannya adalah semakin susutnya lahan pertanian yang disebabkan banyak bermunculan bangunan untuk perumahan. Selain itu terdapat wilayah rawan banjir di sepanjang sungai Code dan sungai Winongo pada waktu musim penghujan.

b. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahannya adalah belum terpadunya data dasar by name gakin yang akurat termasuk dalam program/kegiatan apa saja yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini di rasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

c. Tuntutan publik akan adanya pelayanan terpadu Kapanewon (Paten), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.

d. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat.

e. Implementasi Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

f. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluar tersebut, dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningatan kesejahteraan masyarakat.

g. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Potensi Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu serta berkelanjutan. Beberapa PAS yang perlu dikembangkan antara lain :

    1) Potensi Pasar Seni Gabusan di jalan Parangtritis km 9 di Timbulharjo
    2) Komoditas wisata situs budaya Panggung Krapyak sebagai bagian dari sumbu filosofi
    3) Komoditas wisata embung di Panggungharjo
    4) Kerajinan kain lurik tradisional
    5) Pengembangan kawasan Kampung Mataraman
    6) Pengembangan kuliner dan kerajinan lainnya

B. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawaarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
6. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon.
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon.
10. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

11. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapaanewon.
12. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan.
13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan.
15. Pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon.
16. Pelaksanaan kesekretariatan di Kapanewon.
17. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon.
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Panewu
2. Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
    a) Sub Bagian Program dan Keuangan
    b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Praja
4. Jawatan Keamanan
5. Jawatan Kemakmuran
6. Jawatan Sosial
7. Jawatan Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut :

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Sewon

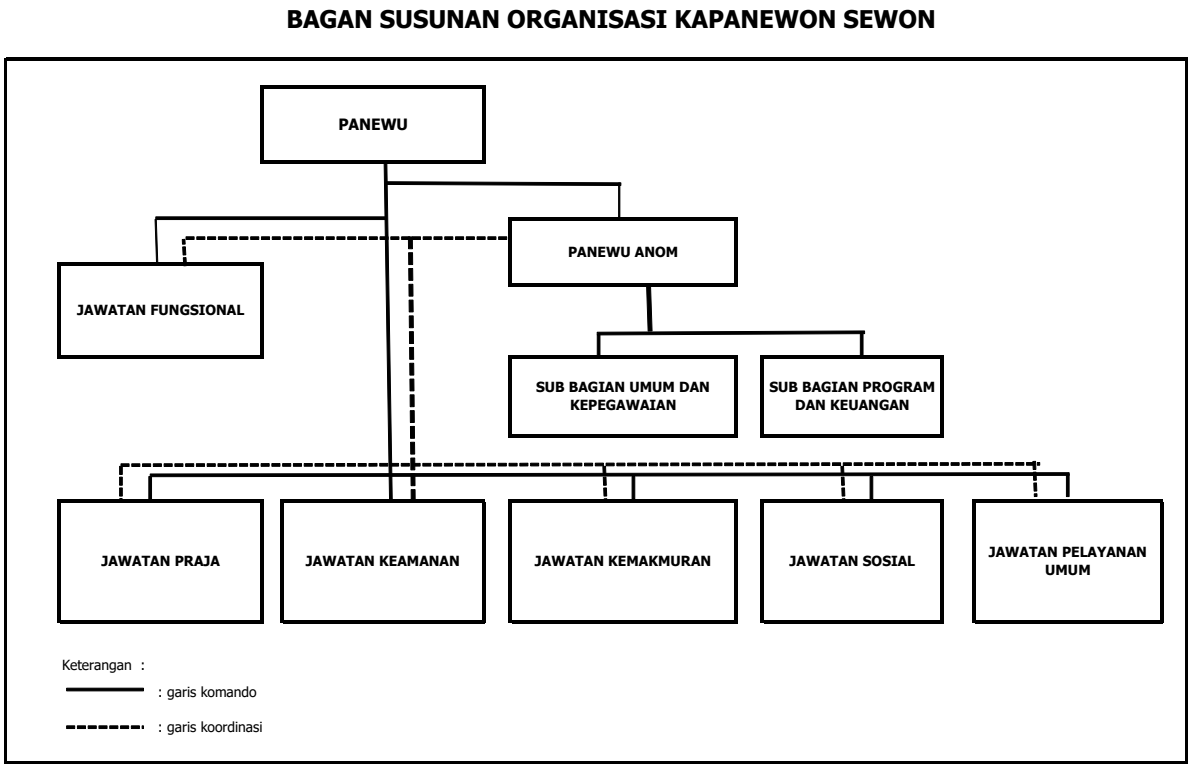

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019

D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan roda pemerintahan di wilayah Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapaanewon, berada dibawah Panewu dan bertanggungjawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu dibidang adminitrasi dan pelayanan umum. Serta Panewu dibantu oleh 5 Jawatan sebgai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai dengan bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- 21 orang Aparatur Sipil Negara , terdiri dari 2 oang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, 11 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang di perbantukan di Kalurahan Panggungharjo sebagai Carik.
- 5 orang sebagai Pegawai Harian Lepas
- 2 orang sebagai TKSK dan TKPK

- 15 orang sebagai petugas PKH
- 3 orang sebagai pendamping Kalurahan
- 4 orang sebagai petugas UPK

Tabel I.3. Rincian Aparatur Sipil Negara Kapanewon Sewon

No.	Jabatan	Eselon		Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan	Keterangan
		III	IV		L	P		
1.	Panewu	III b		1		P	S 1 / S 2	
2.	Panewu Anom	III a		1	L		S 1	
3.	Ka Jawatan Pelayanan Umum		IV a	1		P	S 1	
4.	Pengelola Pelayanan		-	1		P	SMA	
5.	Ka Jawatan Praja		IV a	1	L		S 1 /S 2	
6.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		SMA	
7.	Ka Jawatan Kemakmuran		IV a	1	L		S 1	
8.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		SMA	
9.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		SMA	
10.	Ka Jawatan Sosial		IV a	1	L		S 1	
11.	Analis Kemasyarakatan		-	1	L		S 1	
12.	Ka Jawatan Keamanan		IV a	1	L		S 1	
13.	Analis Keamanan		-	1	L		S 1	
14.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		SMA	
15.	Kassubag Program dan Keuangan		IV a	1	L		S 1	
16.	Bendahara Keuangan		-	1	L		S 1	
17.	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		-	1		P	S 1	
18.	Kassubag Umum dan Kepegawaian		IV b	1		P	S 1	
19.	Pengadministrasian Kepegawaian		-	1		P	SMA	
20.	Pramubakti		-	1	L		SD	
21.	Carik		-	1		P	SMA	Panggungharjo
	Jumlah	2	7	21	14	7		

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

E. Isu Strategis

Dalam rangka mencapai Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang berdaya saing tinggi, berkarakter, berbudaya, sejahtera, demokratis dan agamis, maka isu-isu strategis yang akan ditangani, sebagaiberikut :

1. Akibat pandemi covid-19 dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan di segala sektor di wilayah kapanewon.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Daya dukung pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian kalurahan untuk melakukan percepatan pembangunan kalurahan dan mendorong terciptanya kemandirian kalurahan itu sendiri melalui Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
4. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul belum memiliki perencanaan terpadu pengembangan wisata (wisata budaya, wisata alam, wisata religi, kesenian dan wisata kerajinan) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluar untuk menyesejahterakan masyarakat seperti kawasan wisata khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partispasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Tingkat kompetensi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk lokal maupun produk dari luar negeri, kapanewon berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
6. Penataan kawasan budidaya perikanan air tawar. Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran yang penting dalam melaksanakan penataan kawasan budidaya ikan air tawar, hal ini dapat dilihat dari tingginya permintaan ikan air tawar untk konsumsi di masyarakat.
7. Alih fungsi lahan pertanian. Menurut regulasi terkait Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini,

mengingat Kapanewon Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Sewon, yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul, yang :

a. **Sehat**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

b. **Cerdas**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan, intelektual, emosional dan spiritual.

c. **Sejahtera**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan social.

d. **Kebangsaan**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme, cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan.

e. **Keagamaan**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi antar umat beragama.

Guna mewujudkan dan mendukung Visi tersebut diatas, ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kapanewon Sewon, sebagai berikut :

MISI 1 : **“ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi ”.**

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Sewon

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM Kapanewon
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergiotas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
			Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
			Persentase relisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sewon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sewon

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana layanan publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
2. Terwujudnya perenca-naan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pemba ngunan	Memperkuat singkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Sumber : Perubahan Renstra Kapanewon Tahun 2016 - 2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sewon sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sewon dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Persentase relisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Sumber : Perubahan Renstra Kapanewon Tahun 2016 - 2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sewon melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Sewon Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SEWON

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ ꦱꦺꦮꦺꦴꦤ꧀

Alamat : Jln. Parangtritis Km 6,2 Sewon Bantul Kode Pos 55188
Telepon : (0274) 379168, Fax 445581, Email : kec.sewon@bantulkab.go.id
Website : www.kec-sewon.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTINI, S.IP, M.M
Jabatan : Panewu Sewon
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 01 Nopember 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEWON

HARTINI, S.IP, M.M
NIP. 19806101992032013

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon
Jabatan : Panewu Sewon
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*)
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	100	Triwulan I	100*)
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran (Rp.)
1	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.050.000,00
2	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.330.000,00
		Program Penyelenggraaan Urusan Pemerintahan Umum	0,00
3	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43.825.000,00
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.299.867.501,00
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
7	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
		Jumlah Anggaran	3.392.072.501,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 01 Nopember 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KAPANEWON SEWON

HARTINI, S.IP, M.M
NIP. 19680101992032013

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sewon. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	2

Sumber : Perubahan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2016 - 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai IKM (indeks kepuasan masyarakat)	89	89,95	101,07
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	100	100	100
	Rata-rata capaian			100,27

Sumber : Kapanewon Sewon

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,27%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur

Untuk sasaran meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur, evaluasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul adalah 99,94 atau

101,07 %. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagaiberikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai IKM (indeks kepuasan masyarakat)	90,99	89	89,95	101,07	89	89

Sumber : Data esakip tahun 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 89,00 terealisasi sebesar 89,95 tercapai 101,07 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 90,99 atau tercapai sebesar 104,60 %, maka capaian tahun 2021 menurun sebesar 3,52 %.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur

didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tinggkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun

jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden

diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari ***Krejcie and Morgan (lampiran II)*** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 . N. P. Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 . P . Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai perpepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai perpepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai perpepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagaiberikut :

1. Persyaratan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

   Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

   Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

   Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselengaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata–rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan X 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, MutuPelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring **http://www.skm.bantulkab.go.id** oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secaraotomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

   Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

   Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

   Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masingmasing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 89 capaian pada tahun 2021 bertepatan dengan akhir renstra Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul menargetkan angka IKM sebesar 89 dan terealisasi sebesar angka nilai 89,95 dengan capaian sebesar 101,07 %. Formulasi pengukuran indikator ini diperoleh berdasarkan olahan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2021 dengan cara melakukan pengumpulan data primer mengenai kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan kepada masyarakat. Caranya dengan menggunakan tools berupa pengisian quesioner yang diberikan kepada para responden, yaitu masyarakat yang menerima langsung salah satu pelayanan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang kurang lebih terdapat 22 jenis pelayanan. Adapun hasil dari pengumpulan data kuesioner tersebut, diinput dalam aplikasi https : //skm.bantulkab.go.id/, sehingga dapat diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2021 diambil dari hasil olahan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2021, yaitu memperoleh angka 89,95 dengan Mutu Pelayanan masuk pada kategori A (sangat baik) : 88,31 – 100,00.

Gambar III. 1 Grafik Realisasi Capaian Dalam 5 Tahun Terakhir

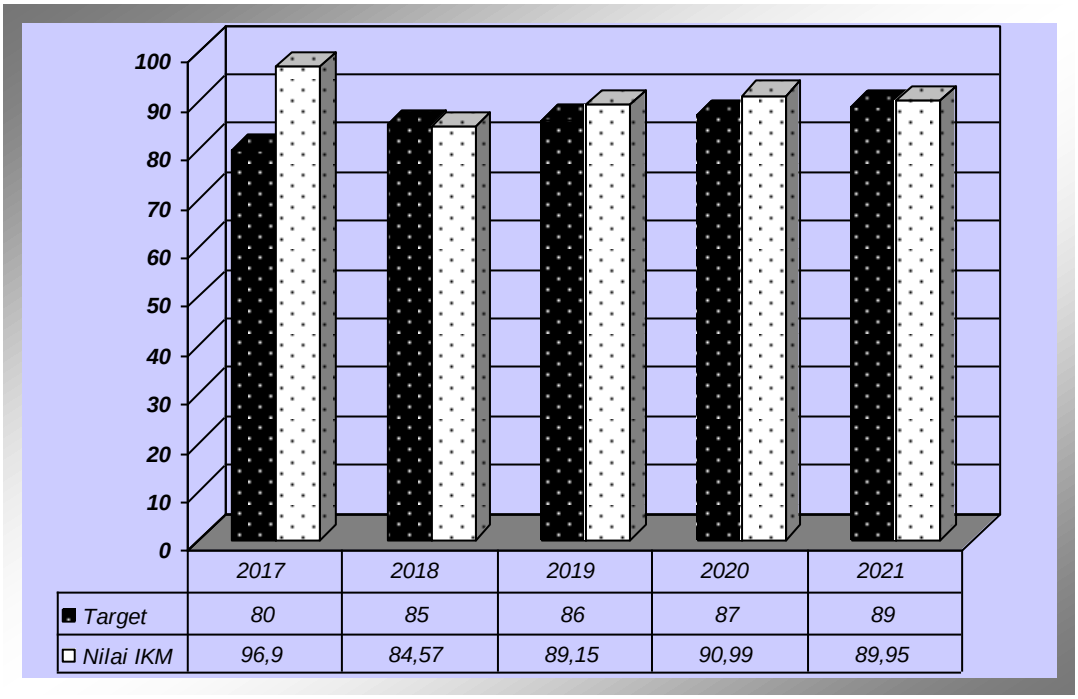

Sumber data : Kapanewon Sewon tahun 2021

Dilihat dari grafik diatas realisasi capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir (akhir renstra) pada tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 84,57 tidak dapat mencapai target sebesar 85 dan terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2017. Sedangkan tahun 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan nilai hasil yang baik diatas target yang diencanakan dengan nilai kinerja sangat tinggi. Adapun indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 menargetkan sebesar 89 terealisasi sebesar 89,95 atau 101,07 %.

Permasalahan yang ada dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antar lain :

1. Banyak masyarakat yang tidak melaksanakan jaga jarak sewaktu menunggu antrian di pelayanan, padahal di wilayah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul masih dalam pandemi Covid 19.
2. Ruang pelayanan yang kurang nyaman bagi anak-anak yang ikut orang tuanya di antrian pelayanan..
3. Adanya keterlambatan informasi dan beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Solusi untuk mengatasi permasalah tersebut, adalah :

1. Selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan seperti cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak dalamm menunggu antrian lewat pengeras suara.
2. Untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang, seperti tempat bermain anak-anak, pemasangan TV di ruang tunggu.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang murah dan mudah untuk tranformasi informasi kepada masyarakat.
b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jalan sosialaisasi yang teratur dan massal.
c. Melakukan penilaian internal pada Jawatan Pelayanan Umum.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2021, program yang mendukung sasaran strategis ini terdapat pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini didukung kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp. 11.950.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.950.000,00 atau sebesar 100 %.

Gambar III. 2 Foto Ruang Pelayanan Umum

Sumber : Arsip Kapanewon Sewon tahun 2021

Sumber : Arsip Kapanewon Sewon tahun 2021

2. Sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah.

Untuk sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, evaluasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pada Persentas realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 2021 mencapai 100 %. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagaiberikut :

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	90	100	90
3.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	100	100	100	100	100

Sumber : Data esakip tahun 2021

a. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

Capaian kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Utama yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, terealisasi sebesar 100, menunjukkan realisasinya sebesar 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Capaian kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut diperoleh dari kalurahan dalam penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu, dibagi jumlah seluruh kalurahan di kapanewon, kali seratus persen. Capaian kinerja IKU tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Semua kalurahan dapat menyelesaikan perencanaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan tepat waktu, capaiannnya sebesar 100 %.

Capaian kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2021, program yang mendukung sasaran strategis ini terdapat pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini didukung kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait dengan mentargetkan sebesar 100 terealisasi sebesar 100 atau sebesar 100 %.

Gambar III. 3 Grafik realisasi capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir

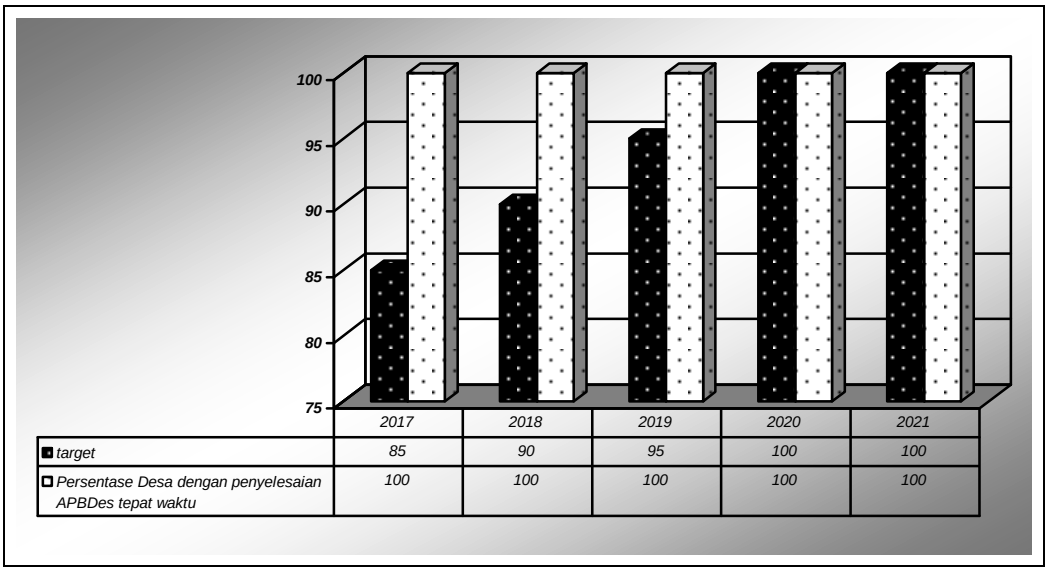

	2017	2018	2019	2020	2021
target	85	90	95	100	100
Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100

Dilihat dari grafik diatas realisasi capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir (akhir renstra) menunjukkan capaian kinerja yang diatas target yang direncanakan sebesar 100, sehingga menunjukkan nilai hasil yang baik diatas target yang diencanakan dengan nilai kinerja sangat tinggi.

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah sumber daya manusia di kalurahan yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kapanewon adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pembuatan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan dan pembuatan pelaporan.

Gambar III. 4 Foto Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021 untuk Kalurahan

Sumber : Arsip Kapanewon Sewon tahun 2021

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesa

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, terealisasi sebesar 90, menunjukkan realisasinya sebesar 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut diperoleh dari rata-rata jumlah kalurahan yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai, yaitu 4 (empat) kalurahan dibagi jumlah seluruh kalurahan dalam kapanewon yaitu 4 (empat) kalurahan kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua kalurahan sudah sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Capaian kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2021, program yang mendukung sasaran strategis ini terdapat pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini didukung kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat

Daerah dan Instansi Vertkal Terkait dengan mentargetkan sebesar 90 terealisasi sebesar 90 atau sebesar 100 %.

Gambar III. 5 Grafik Realisasi capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir

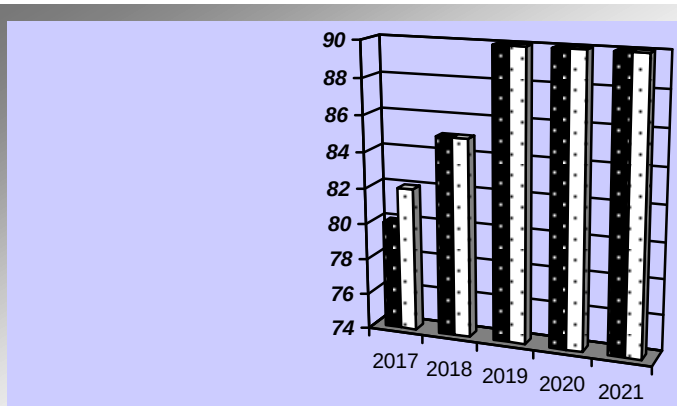

	2017	2018	2019	2020	2021
target	80	85	90	90	90
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	82	85	90	90	90

Dilihat dari grafik diatas realisasi capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir (akhir renstra) pada tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 84,57 tidak dapat mencapai target sebesar 85 dan terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2017. Sedangkan tahun lainnya menunjukkan nilai hasil yang baik diatas target yang diencanakan dengan nilai kinerja sangat tinggi.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes, masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan, sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan, pengarahaan agar program program yang di diusulkan dalam APBDes dan RJMdes sesuai dan tepat sasaran dengan masyarakat dan menumbuhkan keinginan dari kalurahan untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adanya pandemic covid-19 sehingga beberapa perencanaan di alihkan untuk pemulihan pandemic covid-19.

Gambar III. 6 Foto Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021 untuk Kalurahan

Sumber : Arsip Kapanewon Sewon tahun 2021

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, terealisasi sebesar 100, menunjukkan realisasinya sebesar 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi,** dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang dapat berjalan dengan baik.

Capaian kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2021, program yang mendukung sasaran strategis ini terdapat pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan. Program ini didukung kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan mentargetkan sebesar 100 terealisasi sebesar 100 atau sebesar 100 %.

Gambar III. 7 Grafik Realisasi Capaian Kinerja Dalam 5 Tahun Terakhir

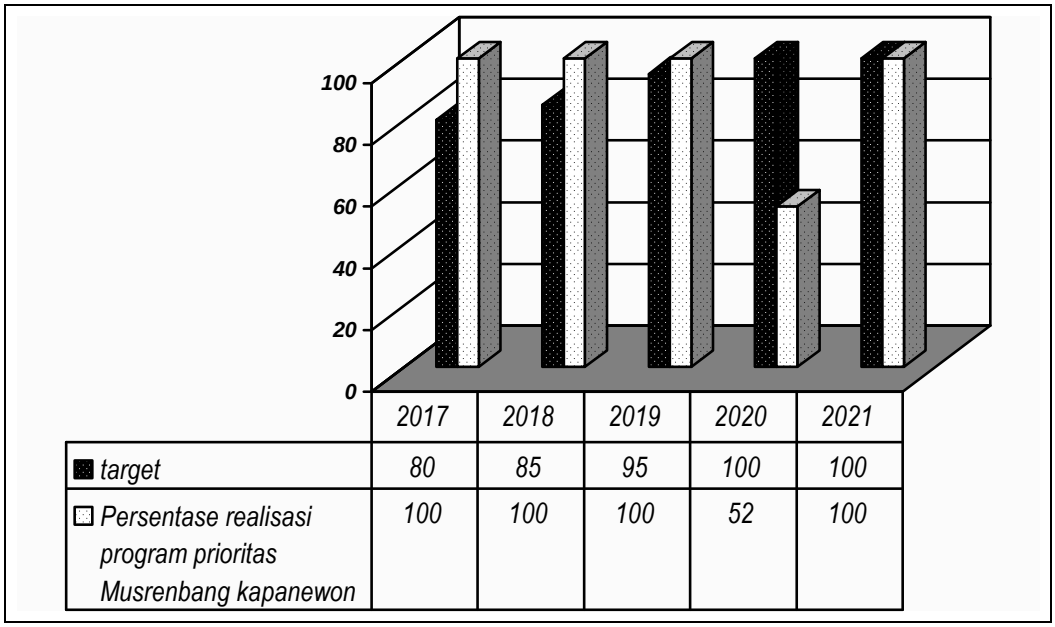

	2017	2018	2019	2020	2021
target	80	85	95	100	100
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kapanewon	100	100	100	52	100

Sumber data : Kapanewon Sewon tahun 2021

Dilihat dari grafik diatas realisasi capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir (akhir renstra) pada pelaksanaan kegiatan musrenbang dapat berjalan dengan baik dan lancar, berhubung pada tahun 2021 masih dalam kondisi pandemic covid-19, maka pelaksanaan musrenbang dibuat secara sederhana dengan tidak mengumpulkan orang banyak hanya dilaksanakan dengan zoom meeting. Capaian kinerja tahun 2021 menargetkaan sebesar 100, dapat terealisasi sebesaar 100.

Gambar III. 8 Foto Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021

Sumber : Arsip Kapanewon Sewon tahun 2021

Mewujudkan pencapaian sasaran strategis tahun 2021 dapat terpenuhi, maka perlu di dukung dengan program dan kegiatan, sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan

Capaian program ini di dukung dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa yang diukur dengan Indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di tingkat Kapanewon pada tahun 2021 mentargetkan angka sebesar 85% dan teralisasi 86%. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa dengan sub kegiatan:

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Capaian program ini diukur dengan indikator capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kapanewon pada tahun 2021 mentargetkan persen sebesar 100% dan teralisasi 100%. Program ini di dukung dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum denga sub kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Selain program pendukung sasaran ada Program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional di Kapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi Kapanewon, program tersebut yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program ini ukur dengan indikator Nilai AKIP Kapanewon pada tahun 2021 mentargetkan 90 terealisasi sebesar 90 dengan capaian sebesar 100%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Sewon yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan, yaitu ;

- Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Gambar III. 9 Foto Pelaksanaan Operasi Protokol Kesehatan

Sumber : Arsip Kapanewon Sewon tahun 2021

Gambar III. 8 Foto Pelaksanaan Vaksin Untuk Anak-anak usia 5 – 11 tahun

Sumber : Arsip Kapanewon Sewon tahun 2021

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul sebesar *Rp. 885.914.182,00* yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar *Rp. 863.024.361,00* atau *97,42 %.*

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	817.759.182,00	24,11
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	20.025.000,00	0,59
Jumlah		837.784.182,00	24,70
Belanja Langsung Pendukung		2.506.158.319,00	73,88
Total Belanja Langsung		3.392.072.501,00	

Sumber : Data esakip tahun 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar *Rp.837.784.182,00* atau sebesar 24*,70 %* dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar *Rp.2.506.158.319,00* atau sebesar 73*,88 %* dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan besaran anggaran 24*,11 %* dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah sebesar 0*,59 %* dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar *97,42* % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 24,70 *%*, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 73,88 *%* .

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 24*,11 %*, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU presentasi realisasi prioritas musrenbang Kapanewon sebesar 0*,59 %*. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah menyerap anggaran paling besar yaitu 100 *%* dari target. Sedangkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 97*,93 %* dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagaiberikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	89	89,95	101,07	817.759.182,00	800.869.361,00	97,93
2.	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	12.100.000,00	12.100.000,00	100
3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100	12.100.000,00	12.100.000,00	100
4.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	100	100	100	7.925.000,00	7.925.000,00	100

Sumber : Kapanewon Sewon

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar *2,58 %*, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2,02 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 11,08 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 2,07 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU sebesar 0 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 2,07 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0 % dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	817.759.182,00	800.869.361,00	16.889.821,00	2,07
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0
4	Persentase realisasi	7.925.000,00	7.925.000,00	0,00	0

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	program prioritas Musrenbang Kapanewon				
Jumlah		837.784.182,00	820.894.361,00	16.889.821,00	2,02
Belanja Langsung Pendukung		2.506.158.319,00	2.228.437.762,00	277.720.557,00	11,08
Total Belanja langsung		3.392.072.501,00	3.091.462.123,00	300.610.821,00	8,86

Sumber : Kapanewon Sewon, 2021 (diolah)

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100,27 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi.**

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.